



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2018/PA.BlcN.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya sebagai pengugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh lepas harian, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini tidak diketahui alamatnya (Gaib), selanjutnya sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pengugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 Mei 2018 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor : 272/Pdt.G/2018/PA.BlcN tanggal 02 Mei 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 272/Pdt.G/2018/PA BlcN



Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal XX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di XXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 3 tahun, sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, dan hal tersebut Penggugat ketahui dari HP Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang, minum minuman keras dan berjudi, dan hal tersebut Penggugat ketahui ketika Tergugat mabuk bersama teman-temannya di rumah, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah-marah;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar pada saat Tergugat dalam keadaan mabuk, dan bahkan ketika marah Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah

Hal 2 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 272/Pdt.G/2018/PA Blcn



rumah kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orangtua Tergugat dan teman-teman, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Hal 3 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 272/Pdt.G/2018/PA Blcn



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 26 Januari 2015, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat keterangan Ghaib Nomor : XXX tanggal 30 April 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.3

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga sejak kecil;
 - bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan saksi hadir ketika pernikahan tersebut;
 - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di Desa XXX dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - bahwa penyebabnya karena tergugat suka minum-minuman keras bersama temannya dan saksi pernah melihat sendiri;

Hal 4 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 272/Pdt.G/2018/PA Blcn



- bahwa akibatnya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang serta selama pergi tidak pernah mengirimkan kabarnya apalagi memberikan nafkah wajibnya dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti (ghaib);
 - bahwa penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai tetangga penggugat sejak kecil;
 - bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di Desa XXX serta sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 2½ (dua setengah) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mengetahuinya dari cerita;
 - bahwa penyebabnya karena tergugat telah berhubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh) dan saksi pernah melihat 3 (tiga) kali tergugat jalan berduanan dengan wanita lain;
 - bahwa akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang serta selama pergi tidak pernah mengirimkan kabarnya apalagi memberikan nafkah wajibnya dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti (ghaib);
 - bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 272/Pdt.G/2018/PA Blcn



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta penggugat menyatakan telah mencukupkan semua alat buktinya;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa tergugat sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal 6 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 272/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat adalah karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan sejak Mei 2015 yang penyebab pokoknya karena tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain, tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minum-minuman keras dan berjudi serta tergugat memiliki sifat temperamental/emosional yang akibatnya sejak Nopember 2016 yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti (ghaib);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datangnya tergugat tersebut menurut hukum tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan bukti **P.1** serta keterangan saksi maka telah terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan keterangan saksi yang diperkuat oleh bukti **P.2** yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah istri sah tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum;

Hal 7 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 272/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti **P3**, diperoleh keterangan bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun sampai sekarang, meskipun demikian alat bukti a quo bukan untuk membuktikan tentang telah perginya tergugat dan tidak diketahui alamatnya (ghaib) oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat diajukan berdasarkan pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka harus dibuktikan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

1. terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri
2. secara terus menerus
3. tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat telah membuktikannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dikutip dalam berita acara persidangan ini dan dalam putusan ini tentang duduk perkaranya dan selanjutnya dianggap dimuat dalam putusan tentang pertimbangan hukumnya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat, keterangan penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan serta seluruh kejadian dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah XXX serta sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Mei 2015 yang lalu keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan

Hal 8 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 272/Pdt.G/2018/PA Blcn



pertengkaran dan akibatnya sejak Nopember 2016 yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui keberadaannya (ghaib) sampai sekarang;

- bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain, tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang, minum-minuman keras dan berjudi serta tergugat memiliki sifat temperamental/emosional;
- bahwa penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg meskipun hanya saksi pertama yang pernah mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut namun kedua saksi adalah orang terdekat penggugat dan mengetahui sejak Nopember 2016 yang lalu atau kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tergugat tidak diketahui keberadaannya (ghaib) dimana keadaan tersebut juga diketahui saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 sebagaimana dasar gugatan penggugat telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain itu dibuktikan juga posita penggugat dalam surat gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 diketahui oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh penggugat, sehingga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita nomor 4 diketahui oleh saksi meskipun ada perbedaan mengenai mulai terjadinya perselisihan dan

Hal 9 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 272/Pdt.G/2018/PA Blcn



pertengkaran namun hal tersebut memang pengetahuan saksi dan tidak ada keberatan dengan hal tersebut dan penyebabnya sesuai dengan posita Nomor 5 serta sejak Nopember 2016 atau kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti (ghaib) ditambah bukti P.3 sesuai dengan posita nomor 6 dan penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari tergugat sesuai posita nomor 7 maka semua posita tersebut diketahui oleh saksi-saksi sehingga mejelis menyatakan bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan penggugat telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada intinya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2016 sampai sekarang dimana tergugat telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti (ghaib) sampai sekarang dan selama hidup berpisah tersebut tidak pernah rukun lagi serta semua usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi

Hal 10 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 272/Pdt.G/2018/PA Blcn



Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih masalahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan yang terbaik (*tashrih bi ihsan*) untuk menentukan kehidupan berikutnya bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai pendapat-pendapat hukum yang diambil alih Majelis Hakim yaitu dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن
لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها
من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما
لا يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى
الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف)
وتنغصت المعاش

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat

Hal 11 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 272/Pdt.G/2018/PA Blcn



patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Rofik Samsul Hidayat, SH, sebagai Ketua Majelis, M. Syaefuddin, S.HI, M.Sy dan Khalishatun Nisa, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Kharis Ridhani, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Materai

Hal 12 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 272/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

M. Syaefuddin, S.HI, M.Sy

ttd

Rofik Samsul Hidayat, SH

Hakim Anggota

Ttd

Khalishatun Nisa, SHI, MH.

Panitera Pengganti

ttd

M. Kharis Ridhani, SH, MH

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
		Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 10 September 2018
Panitera,

Drs. H. Almuna.

Hal 13 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 272/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)